BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian diharuskan menjabarkan secara rinci dari setiap variabel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami secara jelas dan mudah. Serta keterkaitan dari satu variabel dengan variabel lain yang dibuktikan secara teori.

2.1.1 Hukum Pajak

2.1.1.1 Pengertian Hukum Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas (2007) hukum pajak tergolong dalam hukum publik yaitu hukum administrasi / tata usaha negara. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata usaha negara bersumber pada peristiwa-peristiwa perdata, yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana.

Sedangkan menurut Hikmahanto Juwana (2008) hukum pajak adalah suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik, adil, berkaitan dengan hal ini peraturan yang mendasari pemungutan pajak hendaknya harus sesuai dengan syarat-syarat keadilan.

Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang

mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Perpajakan di Indonesia

Pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia berlandaskan atas peraturan yang terdapat pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:

> ”Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Sebab pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR).

Oleh karena itu, pajak diberlakukan atas seluruh rakyat, apabila pembayaran pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang dibuat oleh pemerintah maka wajib pajak akan dikenakan tambahan beban pembayaran dengan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan keterangan diatas maka pajak yang berlaku di Indonesia yaitu iuran rakyat kepada kas Negara yang berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung sebagai wujud dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk membiayai negara dan pembangunan nasional guna pembiayaan program kerja pemerintah.

2.1.1.3 Bagian Hukum Pajak

Secara substansi, Hukum Pajak terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Hukum Pajak Material yaitu yang membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan yang harus dikenakan pajak dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan juga hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formal ialah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut untuk menjadi kenyataan. Bagian hukum ini membuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, penyelenggaraannya dikontrol oleh pemerintah, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan juga prosedur dalam pemungutan pajak.

2.1.2 Sanksi Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) bahwa sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

> "Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan."

Sedangkan sanksi administrasi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:87) adalah sebagai berikut:

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.2.2 Kelompok Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

a. Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali lipat pajak kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2 % dari dasar pengerjaan pajak

d. Pasal 44 B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 ayat 2

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamnya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berkahir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 ayat 3

- Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

- Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dalam satu dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- Besarnya 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM ternyta tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.

c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Dikemukakan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKP KBT).

d. Pasal 17 ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Adapun sanksi administrasi sebagai pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan, maka bunga dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bunga pembayaran
2. Bunga penagihan
3. Bunga ketetapan

2.1.2.3 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan (2013), Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2010), mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Gunadi (2010) yang dikutip dari De Jantscher, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan yang dianggap baik dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan, laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Berikut pengertian kepatuhan wajib pajak menurut para ahli :

Menurut Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah dimana waib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan.

2.1.3.2 Faktor-faktor Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Sedangkan ukuran kepatuhan wajib pajak menurut Erly Suandy (2001:103), adalah sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

2.1.3.3 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

Ada 2 macam kepatuhan:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

2.1.4 Hukum Pajak

2.1.4.1 Konsep Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:76) hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan memalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut Wajib Pajak).

2.1.4.2 Indikator Hukum Pajak

Sudah menjadi keharusan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang harus mencerminkan keadilan (*equity*) kepastian hukum (*certainty*) efisiensi ekonomis (*economy*) ketepatan waktu (*convenience*) (Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:62). Ada 4 prinsip pemungutan pajak, yaitu :

1. Keadilan *(Equality)* adalah keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Kepastian Hukum *(Certainty)* adalah tujuan setiap UU. Dalam membuat UU dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam UU adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang.

3. Efisiensi *Economic* adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.
4. Ketepatan Waktu *(Convenience)* adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi si pembayar.

Dari penjelasan tersebut, yang menjadi indikator untuk variabel Hukum Pajak (X_1) dalam penelitian ini ialah :

1. Keadilan *(Equality)*
2. Kepastian Hukum *(Certainty)*
3. Efisiensi *Economic*
4. Ketepatan Waktu *(Convenience)*

Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perpajakan secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak.

2.1.5 Sanksi Administrasi

2.1.5.1 Konsep Sanksi Administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:28), Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

2.1.5.2 Indikator Sanksi Administrasi

Menurut Siti Resmi (2003:62) sanksi administrasi pajak adalah sebagai berikut :

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam material.

Dari penjelasan tersebut, yang menjadi indikator untuk variabel Sanksi Administrasi (X_2) dalam penelitian ini ialah :

1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:110), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.6.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014), bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi :
 - Penyampaian SPT tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
 - SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP patuh dan tidak termasuk utng pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah diajtuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.

Dari penjelasan tersebut, yang menjadi indikator untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini ialah :

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Tidak Pernah dijatuhi hukuman

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka yang telah di paparkan, peneliti mengambarkan hubungan antara hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu wajib pajak menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak, membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Hal ini menyebabkan wajib pajak mendapatkan beban karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak serta penggelapan jumlah pajak yanga harus dibayar.

Menurut Soemitro (2003) hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak sangatlah penting diterapkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini dikarenakan jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik. Seperti yang diungkapkan Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) menyatakan bahwa Hukum Pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sedangkan menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia

Rahayu (2010:76) mengatakan bahwa Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak. Dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (*equity*), kepastian hokum (*certainty*), efisiensi ekonomis (*economy*), ketepatan waktu (*convenience*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:61).

Sanksi perpajakan diterapkan kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang- undangan perpajakan. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dikarenakan adanya Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara. (Ali Imran Hamid. 2010)

2.2.1 Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan pajak wajib pajak digolongkan dalam teori paksaan (*compulsory compliance*) dan teori konsensus (*voluntary compliance*). Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Chaizi Nasucha, 2004).

Kewajiban aktif merupakan kewajiban untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau memenuhi tugas-tugas administrasi di samping kewajiban membayar pajak semata. Kewajiban ini muncul ketika suatu subjek pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Tuntutan administrasi pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan ini bukan sekedar terbatas pada penerimaan uang pajak, melainkan lebih dari itu, yaitu kepatuhan dalam segala aspek kewajiban perpajakan. Kewajiban aktif menggiring wajib pajak ke dalam kontrol sistem administrasi perpajakan. Karena itu, hukum pajak tidak hanya mengatur pembayaran pajak semata tetapi juga mempunyai kekuatan pemaksaan untuk memastikan wajib pajak patuh melaksanakan seluruh kewajiban paja selain hanya membayar. (Gatot S.M Faisal, 2009:70).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan David A. Nugent, Robert Morris (2013), ia meneliti mengenai *Legisting Morality: The Effects Of Tax Law Complexity On Taxpayers' Attitudes* (Pengaruh Hukum Pajak Kompleksitas Pada Sikap Wajib Pajak). Hasil Penelitian David A. Nugent, Robert Morris adalah kompleksitas hukum pajak secara signifikan berkaitan dengan kecenderungan untuk mengambil pemotongan, konsisten dengan hipotesis 6 yaitu ada hubungan positif antara kompleksitas hukum pajak dan kecenderungan sikap wajib pajak untuk mengambil dedukasi yang mungkin menjadi batasan. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa undang-undang pajak yang kompleks dan ambigu dapat menimbulkan kecenderungan yang lebih besar bagi sikap wajib pajak untuk mengambil pemotongan dipertanyakan jika undang-undang pajak yang tepat dan eksplisit.

Menurut penelitian yang dilakukan Riessa Roseline (2012) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hasil Riessa Roseline adalah Faktor keadilan dan penegakan hukum memberikan positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan toleransi kesalahan faktor keadilan sebesar 10%.

Melalui penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa hukum pajak merupakan suatu aturan yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak yang dimana aturan tersebut dibuat dengan tujuan agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya kepada wajib pajak. Jadi dengan kata lain penerapan hukum pajak sangatlah penting terhadap

kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada kas Negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan sanksi administrasi perpajakan, investigasi, seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.(Solehuddin:2010)

Ada beberapa sebab timbulnya ketidakpatuhan pada Wajib Pajak. Pertama, adalah karena ketidaktahuan. Kedua, karena kealpaan dan ketiga, oleh karena kesengajaan. Sebab ketidaktahuan, barangkali dapat digolongkan sebagai kealpaan. Tapi, apapun sebab-sebab ketidakpathan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak. Sebab, seperti halnya perundang-undangan yang lain, ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukum berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Untuk memastikan adanya kepatuhan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKP atau Surat Tagihan Pajak serta untuk melakukan penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak. (Soemarso S.R, 2007:104).

Sanksi administrasi perpajakan berupa; denda, bunga dan kenaikan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 yang berbunyi:

> ”Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan”.

Jangka waktu yang dimaksud adalah untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi administrasi Wajib Pajak akan merasa jera, dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan (Risky Riyanda Rama Putra, 2014), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan

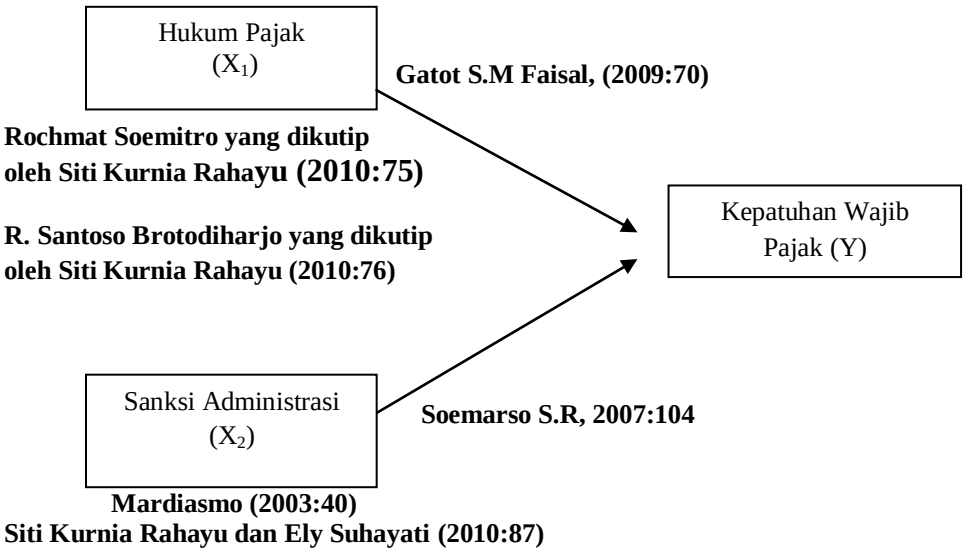
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang. Hasil Penelitiannya adalah Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singosari cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan (Yanah:2012) ada korelasi positif antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi administratif dan pemahaman tentang hukum pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dapat disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pelaksanaan sanksi denda. Dengan demikian, semakin tinggi sanksi administratif, sanksi denda yang dikenakan wajib pajak akan merespon dengan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan jika pelanggaran terdeteksi maka hukuman yang harus dibayar jauh lebih besar dari pendapatan yang tidak dilaporkan.

Sedangkan bagi (Sri Putri Tita Mutia, 2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan Sanksi Administrasi semakin tinggi, maka akan menghasilkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi pula.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah X_1 dan X_2 berpengaruh terhadap Y. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir.

Menurut Sugiyono (2012:64) menjelaskan tentang hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.